



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 12 /UN17/HK/2022

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu mengangkat pejabat perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pejabat Perbendaharaan pada Badan Layanan Umum Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2807/UN17.7/KU/2021 tanggal 20 Desember 2021, perihal Pengelola Keuangan Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU** : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pejabat Perbendaharaan pada Badan Layanan Umum Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Perbendaharaan yang diangkat diktum kesatu sebagai Pembuat Komitmen Pembantu (Lokal) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - c. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - d. Membuat dan menandatangani SPP ;
 - e. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Pejabat Perbendaharaan yang diangkat pada diktum kesatu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (Lokal) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan dalam pengelolaannya;
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari yang dilakukannya;
 - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - g. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ).
- KEEMPAT** : Pejabat Pembuat Komitmen Pembantu (Lokal), diberikan kewenangan untuk melakukan belanja sampai dengan nilai maksimal Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).
- KELIMA** : Pejabat yang diangkat diktum kesatu sebagai Staf Pengelola Keuangan (Lokal) mempunyai tugas membantu melaksanakan penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta kelengkapannya pada Badan Layanan Umum Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEENAM** : Pembiayaan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 12 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 3 JANUARI 2022
 TENTANG
 PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN	KETERANGAN
1.	ATASAN BENDAHARA Nama : Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si NIP : 1940304 200012 2 001 Pangkat/Golongan : Pembina/IV-a	PNS
2.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nama : Suprianto, ST NIP : 19770420 200910 1 002 Pangkat/Golongan : Penata/III-c	PNS
3.	Staf Pengelola Keuangan Nama : Rahmad Ramadani Dey, S.IP NIP :- Pangkat/Golongan :-	Non PNS
4.	Operator/Staf Pengelola Keuangan Nama : Siti Aminah, S.Kom NIP :- Pangkat/Golongan :-	Non PNS
5.	Operator/Staf Pengelola Keuangan Nama : Fajar Hadi Ramadana, A.Md NIP :- Pangkat/Golongan :-	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024